

KOPERASI JASA ANGKUTAN MELATI KOTAMADYA PADANG

"KOJA MELATI"

BADAN HUKUM NOMOR:1889/BH-XVII TANGGAL 22 JANUARI 1990

Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Angkutan Melati Kotamadya Padang
Pada tanggal :21 Juni 1997
Jumlah anggota seluruhnya:46 (Empat puluh enam) orang
Rapat Anggota Khusus sah menurut ketentuan didalam Anggaran Dasar Koperasi Pasal 29 ayat (3) dan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Pelaksanaannya
Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi Jasa Angkutan Melati Kotamadya Padang sehingga berbunyi sebagai berikut : ANGGARAN DASAR